



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih berdomisili di kantor Kuasa Hukumnya kepada Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan surat kuasa, Nomor 054/SKH/2018/Pa.Sdn. tanggal 10 Desember 2018;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn pada tanggal 07 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Kamis, tanggal 13 Bulan Juli tahun 2017 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Way Bungur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.099/20/VII/2017. tertanggal 13 Juli 2017;
2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Pemohon bersetatus jejaka, Termohon bersetatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon selama 5 bulan setelah itu tinggal bersama dirumah sendiri disamping rumah orangtua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan januari 2018 mulai terjadi pertengkaran serta perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adapun penyebabnya Termohon selalu minta diantar pulang kerumah orangtuanya padahal Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaan sebagai buruh di Supermaket, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan januari 2018 adapun penyebabnya yaitu Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon, Pemohon lalu menjemput Termohon kerumah orangtuanya setelah bertemu Pemohon mengajak pulang Termohon kerumah bersama, Termohon menjawab tidak mau pulang, Termohon mau pulang bila di beri uang perbulanya Rp.2000.000,- melebihi dari gaji Pemohon sebagai buruh yang hanya bergaji Rp.1250.000,- Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah bertengkar Pemohon pulang kerumah Permohon di Desa Toto Projo, sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga saat ini sudah berjalan 12 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon tetap menolak untuk berkumpul kembali dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1807230301950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, Nomor 099/20/VII/2017 Tanggal 13 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Saksi

1. Saksi 1, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Juli 2017 di Kabupaten Lampung Timur namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon selama 5 bulan, setelah itu tinggal bersama dirumah bersama sampai keduanya berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena perekonomian di keluarga Pemohon dan Termohon kurang, Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2018 yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Wakitmuksin bin Makmul, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan saksi kenal dengan termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon selama 5 bulan,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



setelah itu tinggal bersama dirumah bersama sampai keduanya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
- Penyebab pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon karena kurangnya perekonomian di keluarga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2018 yang lalu dan belum berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 2 (dua) buah serta mengajukan 2 (dua) orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena kurangnya perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering menuntut lebih dari pada kemampuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sejak tanggal 13 Juli 2017;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena kurangnya perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering menuntut lebih dari pada kemampuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;
Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilawal 1440** Hijriah, **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn



Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0116/Pdt.G/2018/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)